



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS NAGARI)
LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG**
Jalan, Lintas Lunang Kode Tiga Pos 25674

**KEPUTUSAN
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA**

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari tanggal Tujuh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga serta sesuai maksud pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, maka perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga dengan sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari, yang selanjutnya disingkat dengan Panitia Pilwana Nagari Lunang Tiga dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga yang independen untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :
1. Melakukan pendataan data calon pemilih sementara (DCPS) dan menetapkan menjadi data calon pemilih tetap (DCPT).
 2. Membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

3. Melakukan penjaringan dan memeriksa berkas administrasi persyaratan calon Wali Nagari serta menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi.
4. Membantu Bamus Nagari dalam teknis administratif untuk melakukan penyaringan calon Wali Nagari guna ditetapkan menjadi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dan sosialisasi calon Wali Nagari yang berhak dipilih.
6. Menjadi penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bamus Nagari.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya Wali Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
 Pada tanggal : 7 Maret 2018

KETUA BAMUS NAGARI



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Lunang
2. Camat Lunang di Lunang Selatan
3. Sdr. Wali Nagari Lunang Tiga di Lunang

Lampiran : Keputusan Bamus Nagari Lunang Tiga

Nomor 05 Tahun 2018

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Lunang Tiga

No	N a m a	Kedudukan Dalam Panitia Pilwana	Keterangan
1	SUPARMIN	Ketua merangkap anggota	
2	LISTIOWATI	Sekretaris merangkap anggota	
3	SUNAR ENDAH	Bendahara merangkap anggota	
4	SURAJI	Anggota	
5	SUDIRMAN	Anggota	

KETUA BAMUS

NAGARI LUNANG TIGA



PARDI